



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Shopianto alias Pian Otong bin Muhammad Anwar;
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 4 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Keranggan Atas RT 002 RW 003
Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok
Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Shopianto alias Pian Otong bin Muhammad Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,750 gram dan sisa pemeriksaan 3,382 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan SIM card 081222693141;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah pebersih telinga;
 - 3 (tiga) bungkus plastik kilp kosong.
 - 1 (satu) kantong kresek bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan juga tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-27/L.9.13.3/Enz.2/09/2021 tertanggal 29 September 2021 sebagai berikut:

Kesatu;

Primair;

Bahwa Terdakwa Shopianto alias Pian Otong bin Muhammad Anwar pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Wawan Andriano alias Wawan bin Amran dan Saksi Joni Pranata Alias Joni bin Sarmili bersama rekan-rekan lainnya dari Polres Bangka Barat terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu. Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu adalah miliknya dan mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Shopianto alias Pian Otong Bin Muhammad Anwar. Selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dengan cara mencari keberadaan Terdakwa dan pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Wawan Andriano alias Wawan Bin Amran dan Saksi Joni Pranata alias Joni Bin Sarmili berhasil melakukan penangkapan terhadap

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa mengakui memang menjual sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman. Selanjutnya Saksi Wawan Andriano alias Wawan Bin Amran dan Saksi Joni Pranata alias Joni Bin Sarmili juga menanyakan sabu-sabu yang masih tersimpan di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menunjukkan keberadaan sabu-sabu tersebut yaitu disimpan di samping rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rustam Effendi Bin Rais yang merupakan Ketua RT setempat datang menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil kantong kresek bening yang berada di samping rumah Terdakwa dan setelah dibuka kantong kresek bening tersebut berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu. Selain itu di dalam kantong plastik bening tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pebersih telinga, 3 (tiga) bungkus plastik kilp kosong. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Marta Suhendra alias Enda alias Bak Bin Saharudin pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB dengan cara Terdakwa menelepon Saksi Marta Suhendra alias Enda alias Bak Bin Saharudin untuk meminta bagi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) ji dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) namun sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya mampu membayar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelepon lagi oleh Saksi Marta Suhendra alias Enda alias Bak Bin Saharudin dan menjelaskan bahwa sabu-sabunya sudah ada di pinggir jalan depan Kantor PLN yang beralamat di Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat yang disimpan di dalam bungkus kotak rokok gudang garam merah dan Saksi Marta Suhendra alias Enda alias Bak Bin Saharudin menjelaskan agar uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diletakkan di dekat tempat ketika mengambil sabu-sabu tersebut. Setelah Terdakwa sampai di lokasi tempat sabu-sabu diletakkan, Terdakwa langsung meletakkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam kotak rokok gudang garam merah dan Terdakwa letakkan di dalam bungkus plastik



tempat Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut. Setelah itu sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan setelah Terdakwa buka berisi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (kali) membeli sabu-sabu kepada Saksi Marta Suhendra alias Enda alias Bak Bin Saharudin;

- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) bungkus pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Terdakwa memecah sabu-sabu dari 4 (empat) bungkus plastik bening menjadi 9 (sembilan) bungkus dengan cara Terdakwa mengambil salah satu dari 4 (empat) bungkus tersebut dan Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus dengan cara menyisihkan ke bungkus yang lebih kecil sehingga sabu-sabu tersebut setelah dijumlahkan menjadi sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik;

- Bahwa Terdakwa ada menjual sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sekira 2 (dua) minggu sebelum tertangkap yaitu sabu-sabu dengan paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa patungan. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 yaitu sabu-sabu dengan paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga yaitu sabu-sabu dengan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman dengan cara yang pertama pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman untuk mengajak patungan membeli sabu-sabu dan selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman bahwa sabu-sabu sudah ada dan Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman langsung mengambil sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman datang dan menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman sebanyak 1 (satu) paket dan Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman memberikan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di Tugu Kapal yang beralamat di Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman meminta bagi sabu-sabu kepada Terdakwa dengan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi mengambil sabu-sabu tersebut dan langsung kembali menemui Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman dengan memberikan sabu-sabu dengan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab: 2283/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M. M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,750 gram (BB 1) dan urine dengan volume 25 ml (BB 2) milik Terdakwa Shopianto alias Pian Otong Bin Muhammad Anwar adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Shopianto alias Pian Otong Bin Muhammad Anwar secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu (metamfetamina) tanpa disertai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pun Instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa Shopianto alias Pian Otong Bin Muhammad Anwar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Shopianto alias Pian Otong Bin Muhammad Anwar pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Wawan Andriano alias Wawan Bin Amran dan Saksi Joni Pranata alias Joni Bin Sarmili bersama rekan-rekan lainnya dari Polres Bangka Barat terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu. Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu adalah miliknya dan mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Shopianto alias Pian Otong Bin Muhammad Anwar. Selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dengan cara mencari keberadaan Terdakwa dan pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Wawan Andriano alias Wawan Bin Amran dan Saksi Joni Pranata alias Joni Bin Sarmili berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa mengakui memang menjual sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman. Selanjutnya Saksi Wawan Andriano alias Wawan Bin Amran dan Saksi Joni Pranata alias Joni Bin Sarmili juga menanyakan sabu-sabu yang masih tersimpan di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menunjukkan keberadaan sabu-sabu tersebut yaitu disimpan di samping rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rustam Effendi Bin Rais yang merupakan Ketua RT setempat datang menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil kantong kresek bening yang berada di samping rumah Terdakwa dan setelah dibuka kantong kresek bening tersebut berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu. Selain itu di dalam kantong plastik bening tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pebersih telinga, 3 (tiga) bungkus plastik kilp kosong. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Marta Suhendra alias Enda alias Bak Bin Saharudin pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB dengan cara Terdakwa menelepon Saksi Marta Suhendra alias Enda alias Bak Bin Saharudin untuk meminta bagi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) ji dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) namun sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya mampu membayar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelepon lagi oleh Saksi Marta Suhendra alias Enda alias Bak Bin Saharudin dan menjelaskan bahwa sabu-sabunya sudah ada di pinggir jalan depan Kantor PLN yang beralamat di Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat yang disimpan di dalam bungkus kotak rokok gudang garam merah dan Saksi Marta Suhendra alias Enda alias Bak Bin Saharudin menjelaskan agar uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diletakkan di dekat tempat ketika mengambil sabu-sabu tersebut. Setelah Terdakwa sampai di lokasi tempat sabu-sabu diletakkan, Terdakwa langsung meletakkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam kotak rokok gudang garam merah dan Terdakwa letakkan di dalam bungkus plastik tempat Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut. Setelah itu sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan setelah Terdakwa buka berisi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (kali) membeli sabu-sabu kepada Saksi Marta Suhendra alias Enda alias Bak Bin Saharudin;

- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) bungkus pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Terdakwa memecah sabu-sabu dari 4 (empat) bungkus plastik bening menjadi 9 (sembilan) bungkus dengan cara Terdakwa mengambil salah satu dari 4 (empat) bungkus tersebut dan Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus dengan cara menyisihkan ke bungkus yang lebih kecil sehingga sabu-sabu tersebut setelah dijumlahkan menjadi sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menjual sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sekira 2 (dua) minggu sebelum tertangkap yaitu sabu-sabu dengan paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa patungan. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 yaitu sabu-sabu dengan paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga yaitu sabu-sabu dengan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman dengan cara yang pertama pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman untuk mengajak patungan membeli sabu-sabu dan selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman bahwa sabu-sabu sudah ada dan Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman langsung mengambil sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman datang dan menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman sebanyak 1 (satu) paket dan Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman memberikan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di Tugu Kapal yang beralamat di Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman meminta bagi sabu-sabu kepada Terdakwa dengan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi mengambil sabu-sabu tersebut dan langsung kembali menemui Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman dengan memberikan sabu-sabu dengan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab: 2283/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M. M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,750 gram (BB 1) dan urine dengan volume 25 ml (BB 2) milik Terdakwa Shopianto alias Pian Otong Bin Muhammad Anwar adalah Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Shopianto alias Pian Otong Bin Muhammad Anwar secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu (metamfetamina) tanpa disertai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pun Instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa Shopianto alias Pian Otong Bin Muhammad Anwar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Shopianto alias Pian Otong Bin Muhammad Anwar pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Wawan Andriano alias Wawan Bin Amran dan Saksi Joni Pranata alias Joni Bin Sarmili bersama rekan-rekan lainnya dari Polres Bangka Barat terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin Usman dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu. Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra Bin

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usman mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu adalah miliknya dan mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Shopianto alias Pian Otong Bin Muhammad Anwar. Selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dengan cara mencari keberadaan Terdakwa dan pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Wawan Andriano alias Wawan Bin Amran dan Saksi Joni Pranata alias Joni Bin Sarmili berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa mengakui memang menjual sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Mahendra Als Hendra Bin Usman. Selanjutnya Saksi Wawan Andriano alias Wawan Bin Amran dan Saksi Joni Pranata Als Joni Bin Sarmili juga menanyakan sabu-sabu yang masih tersimpan di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menunjukkan keberadaan sabu-sabu tersebut yaitu disimpan di samping rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rustam Effendi Bin Rais yang merupakan Ketua RT setempat datang menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil kantong kresek bening yang berada di samping rumah Terdakwa dan setelah dibuka kantong kresek bening tersebut berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu. Selain itu di dalam kantong plastik bening tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pebersih telinga, 3 (tiga) bungkus plastik kilp kosong. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah dengan cara menggunakan gelas bolesa sedang berisi cairan/air kemudian pipa sedotan dan tabung pirex. Kemudian peralatan tersebut dirakit dengan cara 2 (dua) pipa sedotan dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex kemudian diletakkan butiran sabu-sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran sabu-sabu tersebut;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat. Setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu yang Terdakwa rasakan badan terasa enak dan enteng untuk bekerja;

- Bahwa tujuan Terdakwa memecah dari 4 (empat) bungkus plastik bening menjadi 9 (sembilan) bungkus adalah agar Terdakwa mudah menggunakan sabu-sabu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa memecah sabu-sabu dari 4 (empat) bungkus plastik bening menjadi 9 (sembilan) bungkus dengan cara Terdakwa mengambil salah satu dari 4 (empat) bungkus tersebut dan Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus dengan cara menyisihkan ke bungkus yang lebih kecil sehingga sabu-sabu tersebut kalau dijumlahkan menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bekerja Tambang Inkonvensional (TI) sehingga membutuhkan tenaga yang selalu segar dan tidak mudah mengantuk serta Terdakwa bekerja di tambang laut sehingga membutuhkan stamina yang kuat agar tidak mengantuk ketika menemukan alur timah sehingga kerjanya lembur sampai malam;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang Terdakwa beli dari Saksi Marta Suhendra alias Enda alias Bak Bin Saharudin untuk pemakaian seminggu bekerja Tambang Inkonvensional (TI);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab: 2283/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M. M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,750 gram (BB 1) dan urine dengan volume 25 ml (BB 2) milik Terdakwa Shopianto alias Pian Otong Bin Muhammad Anwar adalah Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Shopianto alias Pian Otong Bin Muhammad Anwar secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu (metamfetamina) tanpa disertai ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pun Instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa Shopianto alias Pian Otong Bin Muhammad Anwar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Andriano alias Wawan bin Amran, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi Joni Pranata beserta anggota polisi lainnya ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi narkotika di warung Kopi Kepo, pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, Saksi mencari orang yang sudah menjadi target operasi lalu sekira pukul 16.00 WIB di Warung Kopi Kepo yang beralamat di Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan melihat orang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkotika;
 - Bahwa selanjutnya orang tersebut langsung Saksi tangkap dan dilakukan penggeledahan terhadapnya dan orang tersebut mengaku bernama Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam sandal dan tidak lama kemudian pihak RT setempat datang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus



plastik bening narkoba jenis sabu adalah miliknya dan menjelaskan bahwa ia mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengembangkan kasus ini dengan cara mencari keberadaan Terdakwa dan sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu di dalam kantong kresek warna bening di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa selain barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu, Saksi bersama tim juga mengamankan 1 (satu) unit handphone Nokia dengan SIM card 081222693141, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pembersih telinga, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) kantong kresek bening;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian berdasarkan hasil pengembangan dari kasus Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman dan Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman yang menyatakan membeli sabu dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu adalah sisa pecahan dari 4 (empat) bungkus plastik bening yang dibeli dari kenalannya yang bernama Marta Suhendra alias Enda alias Ba bin Syahrudin pada pembelian yang ketiga kalinya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa ada menelepon Marta Suhendra dan meminta beli sabu sebanyak 4 (empat) ji dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Marta Suhendra hanya sanggup membayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB pada hari itu, Terdakwa ada ditelepon oleh Marta Suhendra dan mengatakan bahwa sabunya sudah ada di pinggir jalan depan PLN Kelurahan Sungai Daeng, Muntok, Bangka Barat di dalam bungkus rokok gudang garam merah serta mengatakan agar



uang Rp700.000,00 tersebut diletakkan kembali di dalam bungkus rokok tersebut lalu Terdakwa pergi ke tempat itu dan melakukan hal tersebut;

- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa pulang membawa 4 (empat) bungkus plastik sabu dan kemudian dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus tanpa menggunakan timbangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, sabu yang dijual kepada Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman berasal dari paket yang harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut lalu sabu yang dijual kepada Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman 1 (satu) paket yang harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah pecahan dari 4 (empat) paket sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, sabu yang dibeli dari kenalannya yang bernama Marta Suhendra alias Enda alias Ba bin Syahrudin tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus dengan cara mengambil salah satu dari 4 (empat) bungkus dan dipecah menjadi 6 (enam) bungkus dengan cara disisihkan ke bungkus yang lebih kecil sehingga sabu tersebut kalau dijumlahkan menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik dan ketika memecah sabu tersebut hanya dikira-kira saja tidak menggunakan timbangan digital dan dari 9 (sembilan) bungkus tersebut 2 (dua) bungkus diberikan kepada Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman karena ia menitip sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa sehingga sabu tersebut terjual 2 (dua) bungkus sehingga sabu tersebut yang semula 9 (sembilan) bungkus menjadi 7 (tujuh) bungkus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dan atau membeli serta menjual narkoba golongan 1 jenis bukan tanaman dan menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada menjual sabu kepada Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman tetapi hanya patungan untuk menggunakan bersama sabu tersebut dan juga awalnya Terdakwa hanya mau membeli sabu seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Marta Suhendra tetapi Marta Suhendra mengatakan kepada Terdakwa agar tidak bolak-balik maka langsung dikasih paket 4 ji sedangkan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Joni Pranata alias Joni bin Sarmili, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi Wawan Andriano beserta anggota polisi lainnya ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi narkoba di warung Kopi Kepo, pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, Saksi mencari orang yang sudah menjadi target operasi lalu sekira pukul 16.00 WIB di Warung Kopi Kepo yang beralamat di Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan melihat orang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut langsung Saksi tangkap dan dilakukan pengeledahan terhadapnya dan orang tersebut mengaku bernama Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam sandal dan tidak lama kemudian pihak RT setempat datang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu adalah miliknya dan menjelaskan bahwa ia mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengembangkan kasus ini dengan cara mencari keberadaan Terdakwa dan sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu di dalam kantong kresek warna bening di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu, Saksi bersama tim juga mengamankan 1 (satu) unit handphone Nokia dengan SIM card 081222693141, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pembersih telinga, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) kantong kresek bening;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian berdasarkan hasil pengembangan dari kasus Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman dan Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman yang menyatakan membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu adalah sisa pecahan dari 4 (empat) bungkus plastik bening yang dibeli dari kenalannya yang bernama Marta Suhendra alias Enda alias Ba bin Syahrudin pada pembelian yang ketiga kalinya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa ada menelepon Marta Suhendra dan meminta beli sabu sebanyak 4 (empat) ji dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Marta Suhendra hanya sanggup membayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB pada hari itu, Terdakwa ada ditelepon oleh Marta Suhendra dan mengatakan bahwa sabunya sudah ada di pinggir jalan depan PLN Kelurahan Sungai Daeng, Muntok, Bangka Barat di dalam bungkus rokok gudang garam merah serta mengatakan agar uang Rp700.000,00 tersebut diletakkan kembali di dalam bungkus rokok tersebut lalu Terdakwa pergi ke tempat itu dan melakukan hal tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa pulang membawa 4 (empat) bungkus plastik sabu dan kemudian dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus tanpa menggunakan timbangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, sabu yang dijual kepada Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman berasal dari paket yang harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tersebut lalu sabu yang dijual kepada Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman 1 (satu) paket yang harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah pecahan dari 4 (empat) paket sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, sabu yang dibeli dari kenalannya yang bernama Marta Suhendra alias Enda alias Ba bin Syahrudin tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus dengan cara mengambil salah satu dari 4 (empat) bungkus dan dipecah menjadi 6 (enam) bungkus dengan cara disisihkan ke bungkus yang lebih kecil sehingga sabu tersebut kalau dijumlahkan menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik dan ketika memecah sabu tersebut hanya dikira-kira saja tidak menggunakan timbangan digital dan dari 9 (sembilan) bungkus tersebut 2 (dua) bungkus diberikan kepada Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman karena ia menitip sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa sehingga sabu tersebut terjual 2 (dua) bungkus sehingga sabu tersebut yang semula 9 (sembilan) bungkus menjadi 7 (tujuh) bungkus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dan atau membeli serta menjual narkoba golongan 1 jenis bukan tanaman dan menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada menjual sabu kepada Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman tetapi hanya patungan untuk menggunakan bersama sabu tersebut dan juga awalnya Terdakwa hanya mau membeli sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Marta Suhendra tetapi Marta Suhendra mengatakan kepada Terdakwa agar tidak bolak-balik maka langsung dikasih paket 4 ji sedangkan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan abang sepupu Saksi;



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, Saksi ada ditangkap kepolisian sekira pukul 16.00 WIB di Warung Kopi Kepo yang beralamat di Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB, tidak lama sebelum Saksi ditangkap, saat Saksi pulang dari pasar lalu singgah di Tugu Kapal Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat kebetulan Terdakwa sedang duduk dan setelah itu Saksi minta bagi paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa pergi mengambil sabu, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui saksi dengan membawa sabu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Saksi sebelumnya ditelepon olehnya untuk mengajak patungan membeli sabu dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan memberitahukan bahwa sabunya sudah ada dan selanjutnya Saksi langsung datang ke rumah Terdakwa dan langsung menghisap sabu tersebut secara bersama-sama sehingga yang pertama Saksi patungan untuk membeli sabu guna dipakai bersama sehingga dari situlah Saksi mengetahui kalau Terdakwa dapat mengusahakan atau menyediakan sabu ketika Saksi butuh untuk membeli sabu kepadanya;
- Bahwa Saksi patungan membeli 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Saksi membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyumbang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk membeli sabu paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu



rupiah) lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) paket dan Saksi memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa yang ketiga pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi pulang dari pasar lalu singgah di Tugu Kapal Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan kebetulan Terdakwa sedang duduk dan setelah itu Saksi meminta bagi sabu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa lalu Saksi menunggu Terdakwa pergi mengambil sabu untuk Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi dengan membawa sabu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa dengan demikian totalnya sebanyak 3 (tiga) paket dengan total uangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah membeli sabu dari Terdakwa lalu dijual kembali yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat itu Saksi menjual lagi kepada teman Saksi karena teman Saksi minta dicarikan sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu pada pembelian yang kedua, Terdakwa patungan membeli 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Saksi membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyumbang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Rustam Efendi bin Rais, yang keterangannya dibacakan di persidangan dan telah di bawah sumpah di hadapan penyidik pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena tetangga tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia dengan SIM card 081222693141, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam, 2 (dua) buah kaca pirex, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pembersih telinga, 3 (tiga) bungkus plastik kilp kosong, 1 (satu) kantong kresek bening;

- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong kresek warna bening di samping rumah;

- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan terkait dengan masalah narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Polisi pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu yang terletak di samping rumah, 1 (satu) unit handphone Nokia dengan SIM card 081222693141, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pembersih telinga, 3 (tiga) bungkus plastik kilp kosong, dan 1 (satu) kantong kresek warna bening dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dari Marta Suhendra dengan cara pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelepon hendak membeli sabu dari Marta Suhendra dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi Marta Suhendra mengatakan akan memberi paket 4 ji dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyatakan hanya sanggup membayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB pada hari itu juga, Terdakwa ditelepon lagi oleh Marta Suhendra dan menjelaskan bahwa sabunya sudah ada di pinggir jalan depan PLN Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat di dalam bungkus kotak rokok gudang garam merah dan Marta Suhendra menjelaskan agar uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diletakkan dekat sabu ketika mengambil sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dan setelah sampai di lokasi tempat sabu, Terdakwa langsung yang meletakkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam kotak rokok gudang garam merah dan Terdakwa letakkan dalam bungkus plastik tempat Terdakwa mengambil sabu tersebut dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa buka sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening lalu sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) bungkus;
- Bahwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diletakkan di bungkus rokok tersebut merupakan uang Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Muhammad Mahendra Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian di rumah Terdakwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa memecah sabu dari 4 (empat) bungkus plastik bening menjadi 9 (sembilan) bungkus dengan cara Terdakwa mengambil salah satu dari 4 (empat) bungkus tersebut dan Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus dengan cara menyisihkan ke bungkus yang lebih kecil sehingga sabu tersebut kalau dijumlahkan menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik
- Bahwa tujuan Terdakwa memecah dari 4 (empat) bungkus plastik bening menjadi 9 (sembilan) bungkus adalah agar Terdakwa mudah menggunakan sabu sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada patungan membeli sabu untuk dipakai bersama Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usmandatang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Saksi sebelumnya ditelepon olehnya untuk mengajak patungan membeli sabu dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



dan memberitahukan bahwa sabunya sudah ada dan selanjutnya Saksi langsung datang ke rumah Terdakwa dan langsung menghisap sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman patungan membeli 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Saksi membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyumbang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk membeli sabu paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa patungan membeli 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Saksi membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyumbang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa yang ketiga pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman pulang dari pasar lalu singgah di Tugu Kapal Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan kebetulan Terdakwa sedang duduk dan setelah itu Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman meminta bagi sabu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa lalu Saksi menunggu Terdakwa pergi mengambil sabu untuk Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi dengan membawa sabu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Marta Suhendra;

- Bahwa 7 (tujuh) paket bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sudah sempat Terdakwa hisap dan gunakan sebelum ditangkap oleh Polisi dan Terdakwa menggunakannya sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman adalah adik sepupu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 dan Terdakwa juga menggunakan sabu sejak tahun 2018 namun Terdakwa menggunakan sabu tidak terlalu sering, Terdakwa menggunakan sabu hanya setiap Terdakwa kerja TI (tambang inkonvensional);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab.: 2283/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M. M.T, Niryasti, S.Si, M.Si, dan Andre Taufik, S.T., M.T. selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suparapto, S.H. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,750 gram (BB 1) dan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa Shopianto alias Pian Otong bin Muhammad Anwar adalah positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,750 (tiga koma tujuh lima nol) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik sisa berat netto menjadi 3,382 (tiga koma tiga delapan dua) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan SIM card 081222693141;
3. 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam;
4. 2 (dua) buah kaca pirex;
5. 2 (dua) buah sedotan;
6. 1 (satu) buah pembersih telinga;
7. 3 (tiga) bungkus plastik kilp kosong;
8. 1 (satu) kantong kresek bening;

Yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 105/Pen.Pid/2021/PN Mtk dan terhadap barang

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya Saksi Wawan dan Saksi Joni Pranata mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi narkoba di warung Kopi Kepo, pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, Para Saksi mencari orang yang sudah menjadi target operasi lalu sekira pukul 16.00 WIB di Warung Kopi Kepo yang beralamat di Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan melihat orang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut langsung Para Saksi tangkap dan dilakukan penggeledahan terhadapnya dan orang tersebut mengaku bernama Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam sandal dan tidak lama kemudian pihak RT setempat datang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu adalah miliknya dan menjelaskan bahwa ia mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB, tidak lama sebelum Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman ditangkap, saat Saksi pulang dari pasar lalu singgah di Tugu Kapal Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat kebetulan Terdakwa sedang duduk dan setelah itu Saksi minta bagi paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa pergi mengambil sabu, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman dengan membawa sabu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Saksi sebelumnya ditelepon olehnya untuk mengajak patungan membeli sabu dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan memberitahukan bahwa sabunya sudah ada dan selanjutnya Saksi langsung datang ke rumah Terdakwa dan langsung menghisap sabu tersebut secara bersama-sama sehingga yang pertama Saksi patungan untuk membeli sabu guna dipakai bersama sehingga dari situlah Saksi mengetahui kalau Terdakwa dapat mengusahakan atau menyediakan sabu ketika Saksi butuh untuk membeli sabu kepadanya;
- Bahwa Saksi patungan membeli 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Saksi membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyumbang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk membeli sabu lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) paket dan setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa yang ketiga pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi pulang dari pasar lalu singgah di Tugu Kapal Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan kebetulan Terdakwa sedang duduk dan setelah itu Saksi meminta bagi sabu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa lalu Saksi menunggu Terdakwa pergi mengambil sabu untuk Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi dengan membawa sabu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi mengembangkan kasus ini dengan cara mencari keberadaan Terdakwa dan sekira pukul 18.30 WIB, hingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu di dalam kantong kresek warna bening di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu, Para Saksi juga mengamankan 1

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit handphone Nokia dengan SIM card 081222693141, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pembersih telinga, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) kantong kresek bening;

- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu adalah sisa pecahan dari 4 (empat) bungkus plastik bening yang dibeli dari kenalan Terdakwa yang bernama Marta Suhendra alias Enda alias Ba bin Syahrudin pada pembelian yang ketiga kalinya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa ada menelepon Marta Suhendra dan meminta beli sabu sebanyak 4 (empat) ji dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Marta Suhendra hanya sanggup membayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB pada hari itu, Terdakwa ada ditelepon oleh Marta Suhendra dan mengatakan bahwa sabunya sudah ada di pinggir jalan depan PLN Kelurahan Sungai Daeng, Muntok, Bangka Barat di dalam bungkus rokok gudang garam merah serta mengatakan agar uang Rp700.000,00 tersebut diletakkan kembali di dalam bungkus rokok tersebut lalu Terdakwa pergi ke tempat itu dan melakukan hal tersebut;

- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa pulang membawa 4 (empat) bungkus plastik sabu dan kemudian dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus tanpa menggunakan timbangan;

- Bahwa sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus dengan cara mengambil salah satu dari 4 (empat) bungkus dan dipecah menjadi 6 (enam) bungkus dengan cara disisihkan ke bungkus yang lebih kecil sehingga sabu tersebut kalau dijumlahkan menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik dan ketika memecah sabu tersebut hanya dikira-kira saja tidak menggunakan timbangan digital dan dari 9 (sembilan) bungkus tersebut 2 (dua) bungkus diberikan kepada Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman karena ia menitip sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa sehingga sabu tersebut terjual 2 (dua) bungkus sehingga sabu tersebut yang semula 9 (sembilan) bungkus menjadi 7 (tujuh) bungkus;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dari Marta Suhendra dengan cara pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelepon hendak membeli sabu dari Marta Suhendra dengan harga Rp700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) tetapi Marta Suhendra mengatakan akan memberi paket 4 ji dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyatakan hanya sanggup membayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB pada hari itu juga, Terdakwa ditelepon lagi oleh Marta Suhendra dan menjelaskan bahwa sabunya sudah ada di pinggir jalan depan PLN Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat di dalam bungkus kotak rokok gudang garam merah dan Marta Suhendra menjelaskan agar uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diletakkan dekat sabu ketika mengambil sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dan setelah sampai di lokasi tempat sabu, Terdakwa langsung yang meletakkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam kotak rokok gudang garam merah dan Terdakwa letakkan dalam bungkus plastik tempat Terdakwa mengambil sabu tersebut dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa buka sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening lalu sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) bungkus;

- Bahwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diletakkan di bungkus rokok tersebut merupakan uang Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Muhammad Mahendra Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab.: 2283/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M. M.T, Niryasti, S.Si, M.Si, dan Andre Taufik, S.T., M.T. selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suparpto, S.H. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,750 gram (BB 1) dan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa Shopianto alias Pian Otong bin Muhammad Anwar adalah positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi alternatif subdiaritas dengan dakwaan kesatu primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kesatu subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim langsung memilih pasal mana yang bersesuaian dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kesatu dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan mulai dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang mana dalam perkara ini adalah Shopianto alias Pian Otong bin Muhammad Anwar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Shopianto alias Pian Otong bin Muhammad Anwar pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi yakni Terdakwa Shopianto alias Pian Otong bin Muhammad Anwar;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama, secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I angka 61 menyatakan bahwa metamfetamina adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Wawan dan Saksi Joni Pranata mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi narkoba di warung Kopi Kepo, pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, Para Saksi mencari orang yang sudah menjadi target operasi lalu sekira pukul 16.00 WIB di Warung Kopi Kepo yang beralamat di Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan melihat orang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya orang tersebut langsung Para Saksi tangkap dan dilakukan pengeledahan terhadapnya dan orang tersebut mengaku bernama Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam sandal dan tidak lama kemudian pihak RT setempat datang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu adalah miliknya dan menjelaskan bahwa ia mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB, tidak lama sebelum Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman ditangkap, saat Saksi pulang dari pasar lalu singgah di Tugu Kapal Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat kebetulan Terdakwa sedang duduk dan setelah itu Saksi minta bagi paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa pergi mengambil sabu, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman dengan membawa sabu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman pernah membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Saksi sebelumnya ditelepon olehnya untuk mengajak patungan membeli sabu dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan memberitahukan bahwa sabunya sudah ada dan selanjutnya Saksi langsung datang ke rumah Terdakwa dan



langsung menghisap sabu tersebut secara bersama-sama sehingga yang pertama Saksi patungan untuk membeli sabu guna dipakai bersama sehingga dari situlah Saksi mengetahui kalau Terdakwa dapat mengusahakan atau menyediakan sabu ketika Saksi butuh untuk membeli sabu kepadanya;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usmanpatungan membeli 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Saksi membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyumbang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Nursobah Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk membeli sabu lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) paket dan setelah itu Saksi pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan antara keterangan yang diberikan oleh Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman dengan Terdakwa mengenai jumlah uang yang digunakan untuk membeli paket tetapi pada prinsipnya perbedaan jumlah tersebut tidak mempengaruhi hal substantif bahwa Terdakwa ada patungan untuk membeli sabu dengan Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman;

Menimbang, bahwa yang ketiga pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi pulang dari pasar lalu singgah di Tugu Kapal Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan kebetulan Terdakwa sedang duduk dan setelah itu Saksi meminta bagi sabu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa lalu Saksi menunggu Terdakwa pergi mengambil sabu untuk Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi dengan membawa sabu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Para Saksi mengembangkan kasus ini dengan cara mencari keberadaan Terdakwa dan sekira pukul 18.30 WIB, hingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu di dalam kantong kresek warna bening di samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu, Para Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone Nokia dengan SIM card 081222693141,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pembersih telinga, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) kantong kresek bening;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu adalah sisa pecahan dari 4 (empat) bungkus plastik bening yang dibeli dari kenalan Terdakwa yang bernama Marta Suhendra alias Enda alias Ba bin Syahrudin pada pembelian yang ketiga kalinya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa ada menelepon Marta Suhendra dan meminta beli sabu sebanyak 4 (empat) ji dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Marta Suhendra hanya sanggup membayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.00 WIB pada hari itu, Terdakwa ada ditelepon oleh Marta Suhendra dan mengatakan bahwa sabunya sudah ada di pinggir jalan depan PLN Kelurahan Sungai Daeng, Muntok, Bangka Barat di dalam bungkus rokok gudang garam merah serta mengatakan agar uang Rp700.000,00 tersebut diletakkan kembali di dalam bungkus rokok tersebut lalu Terdakwa pergi ke tempat itu dan melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa pulang membawa 4 (empat) bungkus plastik sabu dan kemudian dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus tanpa menggunakan timbangan;

Menimbang, bahwa sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus dengan cara mengambil salah satu dari 4 (empat) bungkus dan dipecah menjadi 6 (enam) bungkus dengan cara disisihkan ke bungkus yang lebih kecil sehingga sabu tersebut kalau dijumlahkan menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik dan ketika memecah sabu tersebut hanya dikira-kira saja tidak menggunakan timbangan digital dan dari 9 (sembilan) bungkus tersebut 2 (dua) bungkus diberikan kepada Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman karena ia menitip sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa sehingga sabu tersebut terjual 2 (dua) bungkus sehingga sabu tersebut yang semula 9 (sembilan) bungkus menjadi 7 (tujuh) bungkus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dari Marta Suhendra dengan cara pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelepon hendak membeli sabu dari Marta Suhendra dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi Marta Suhendra mengatakan akan memberi paket 4 ji dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyatakan hanya sanggup membayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB pada hari itu juga, Terdakwa ditelepon lagi oleh Marta Suhendra dan menjelaskan bahwa sabunya sudah ada di pinggir jalan depan PLN Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat di dalam bungkus kotak rokok gudang garam merah dan Marta Suhendra menjelaskan agar uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diletakkan dekat sabu ketika mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi dan setelah sampai di lokasi tempat sabu, Terdakwa langsung yang meletakkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam kotak rokok gudang garam merah dan Terdakwa letakkan dalam bungkus plastik tempat Terdakwa mengambil sabu tersebut dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa buka sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening lalu sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) bungkus;

Menimbang, bahwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diletakkan di bungkus rokok tersebut merupakan uang Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Muhammad Mahendra Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Marta Suhendra sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli maupun menjual sabu tersebut serta Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus Narkotika juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab.: 2283/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M. M.T, Niryasti, S.Si, M.Si, dan Andre Taufik, S.T., M.T. selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suparpto, S.H. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,750 gram (BB 1) dan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa Shopianto alias Pian Otong bin Muhammad Anwar adalah positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar Farmasi dan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum perbuatan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 di Tugu Kapal Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan kebetulan saat itu Terdakwa sedang duduk lalu menerima uang dari Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) agar uang tersebut dibelikan sabu oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pergi sedangkan Saksi Muhammad Mahendra alias Hendra bin Usman tetap menunggu di tempat tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi dengan membawa sabu 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan menjual Narkotika Golongan I padahal Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu karena Terdakwa bukan pedagang farmasi besar yang dapat mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan demikian unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan kombinasi kesatu primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kombinasi kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kombinasi kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kombinasi kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara 3 (tiga) bulan bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat, dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif



(pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,750 (tiga koma tujuh lima nol) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik sisa berat netto menjadi 3,382 (tiga koma tiga delapan dua) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan SIM card 081222693141;
3. 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam;
4. 2 (dua) buah kaca pirex;
5. 2 (dua) buah sedotan;
6. 1 (satu) buah pembersih telinga;
7. 3 (tiga) bungkus plastik kilp kosong;
8. 1 (satu) kantong kresek bening;

Terhadap barang bukti tersebut karena terkait tindak pidana dan dikhawatirkan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Shopianto alias Pian Otong bin Muhammad Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,750 (tiga koma tujuh lima nol) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik sisa berat netto menjadi 3,382 (tiga koma tiga delapan dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan SIM cart 081222693141;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah pembersih telinga;
 - 3 (tiga) bungkus plastik kilp kosong;
 - 1 (satu) kantong kresek bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, oleh Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Triana Angelica, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota Arindo, S.H., dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H.,M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Iwan Gunawan, S.H.,M.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.